


**AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI
DI DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
DINDA PUTRI PAMUNGKAS
1617301109**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**“AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI
DI DESABUNTON KECAMATAN ADIPALA
KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH”**

**ABSTRAK
DINDA PUTRI PAMUNGKAS
NIM. 1617301109**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perjanjian akad bagi hasil dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut *mudārabah* yaitu kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Dalam transaksi *mudārabah* juga harus memperhatikan prinsip syariah, yaitu prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kerjasama menurut fiqh muamalah, syarat dan rukun dalam akad *mudārabah*. Apabila salah satu syarat atau rukun akad bagi hasil tersebut tidak terpenuhi maka akad atau perjanjian akad bagi hasilnya tidak sah. Akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu menarik untuk mengetahui bagaimana perjanjian akad bagi hasil kerjasama proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dengan di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer di peroleh dari data wawancara dan data sekunder diambil dari KHES, buku *mudārabah* maupun dokumen-dokumen yang lain terkait masalah yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pada perjanjian kerjasama bagi hasil kerjasama pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sah karena perjanjian akadnya rusak, dan tidak memenuhi syarat dan rukun bagi hasil, yaitu dimana prosentase keuntungan yang tertulis pada surat perjanjian tidak dipenuhi oleh pengelola modal. Perjanjian akad bagi hasil kerjasama proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwasannya pengelola memakan harta orang lain dan tidak amanah.

Kata Kunci: *akad bagi hasil, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHES DAN KERJASAMA	
BAGI HASIL	
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	20
1. Pengertian KHES	20
2. Ruang Lingkup KHES	24
3. Akad dalam KHES	27
B. <i>Muḍārabah</i>	30
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	34

3. Syarat <i>Muḍārabah</i>	37
4. Rukun <i>Muḍārabah</i>	39
5. Bentuk-bentuk <i>Muḍārabah</i>	41
6. Prinsip <i>Muḍārabah</i>	42
7. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Pendekatan Penelitian	51
F. Metode Analisis Data	52
BAB IV TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PASIR BESI DI DESA BUNTON KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP	
A. Gambaran Umum Desa Bunton	54
1. Gambaran Geografis	54
2. Gambaran Demografi	56
3. Sarana dan Prasarana Desa Bunton	57
4. Keadaan Sosial Ekonomi	61
B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap	65
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad din*) yang *rahmatan lil' alamin* artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan vertikal dengan *rabbnya* terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat az-Zuriyat ayat 56 yang intinya menyatakan "*bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku*".

Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*). Dalam konteks Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), dan Hukum Islam.

Dalam Hukum adat di bidang perjanjian bersifat riil atau nyata. Sedangkan Hukum Islam di bidang perjanjian melahirkan transaksi yang bebas dari unsur yang dilarang berupa perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), dll.¹ Kemudian menurut Pasal 1338 KUHPerdata/BW, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan sah itu mengikat para pihak seperti halnya Undang-Undang dengan *Asas Konsesualisme* sudah tercakup dalam pasal tersebut. “Perjanjian” kini diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Oleh karena itu, dalam sebuah perjanjian khususnya dalam sebuah perjanjian yang menyangkut antara kedua belah pihak, dan membuat perjanjian yang sah seperti perjanjian kerjasama, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Apabila dalam perjanjian, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian yang disepakati di awal.²

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 BW, disebutkan ada empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1-3.

² R. Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azas Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Balai Banung, 1989), hlm. 9.

4. Suatu sebab yang halal.

Kerjasama menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) disebut juga *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Menurut definisi syariah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut para ulama bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³ Seperti yang tercantum dalam Q.S as-Sad ayat 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

... Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat....⁴

Di dalam bentuk kerjasama tentu saja ada dua pihak yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Masing-masing adalah yang berinvestasi atau biasa

³ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi*, Vol. XXI, No. 3, September 2013, hlm. 1-3.

⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 454.

disebut penanam modal dan yang mengelola modal. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada satu atau beberapa objek investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Berinvestasi merupakan suatu proses menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Investasi diartikan sebagai kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal.⁵

Pertama kali yang dilakukan dalam melakukan kerjasama adalah akad, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶ Salah satu bentuk akad dalam kerja sama yaitu akad bagi hasil/*muḍārabah* yaitu kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Seperti tercantum dalam Q.S. al-Baqarah Ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۚ

... Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah menuliskannya dengan benar ...⁷

⁵ Marzuki Usman, *Pengetahuan Pasar Modal* (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), hlm. 45.

⁶ Fauzan, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 8.

⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 48.

Disebutkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bukunya yaitu Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk *Muḍārabah*, modal dalam akad *muḍārabah* adalah uang. Menurut jumhur ulama modal dalam akad *muḍārabah* tidak boleh dalam bentuk barang, karena sifat harganya yang mudah berubah (fluktuatif), sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil keuntungan yang didapat karena tidak dapat dipastikan jumlahnya (majhul), sehingga bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut untuk masing-masing pihak akan menjadi tidak jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *muḍārabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama yaitu yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab VII di Pasal 187 dijelaskan mengenai syarat *muḍārabah* sebagai berikut: (1) pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang kepada pihak lain (penerima modal) untuk melakukan kerjasama dalam usaha yang disepakati kedua belah pihak, (2) penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati, (3) kesepakatan mengenai bidang usaha yang akan dijalankan ditetapkan di awal dalam akad antara kedua belah pihak. Jika dalam usaha

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.196.

tersebut mengalami sebuah kerugian, maka baik pemilik modal atau penerima modal tidak berhak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

Seperti halnya di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap terdapat seorang investor yang melakukan perjanjian kerjasama dengan kontraktor pasir besi. Pasir besi adalah endapan pasir yang mengandung partikel besi (magnetit), yang terdapat di sepanjang pantai, terbentuk karena proses penghancuran oleh cuaca, air permukaan dan gelombang terhadap batuan asal yang mengandung mineral besi seperti magnetit, ilmenit, oksida besi, kemudian terakumulasi serta tercuci oleh gelombang air laut.⁹ Penambangan di Desa Bunton merupakan penambangan yang cukup luas dan memadai, merambah secara cepat, penambangan dilakukan di area dekat pantai. Penambangan pasir besi di Desa Bunton juga membawa daya tarik untuk menarik para investor-investor untuk mengetahui keberadaan proyek penambangan tersebut karena uang ganti penambangan tersebut cukup besar hingga mencapai puluhan juta dibandingkan dengan penambangan pasir besi yang lain ada di Cilacap, misalnya di daerah Nusawungu. Penambangan di daerah Nusawungu mengelola area persawahan di dekat pantai, penambangan tersebut juga tidak berlangsung lama karena terdapat konflik dengan masyarakat setempat. Pada masyarakat Desa Bunton juga mendapat respon positif dan respon negatif. Respon positif dari masyarakatnya sendiri yaitu mereka senang karena tenaga kerja yang dipekerjakan di penambangan proyek pasir besi tersebut diambil dari

⁹ Prima Muharam Hilman, dkk, *PASIR BESI DI INDONESIA Geologi, Eksplorasi dan Pemanfaatannya* (Bandung: Pusat Sumber Daya Geologi – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014), hlm. 5.

masyarakat Desa Bunton itu sendiri sehingga mengurangi angka pengangguran di Desa Bunton, sebab kebanyakan masyarakat Desa Bunton tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Sedangkan respon negatif dari masyarakat Desa Bunton itu sendiri yaitu masyarakat khawatir bahwa penambangan proyek pasir besi dapat merusak lingkungan setempat.¹⁰ Perjanjian penambangan proyek pasir besi di Desa Bunton sebagaimana investor menanamkan modalnya pada kontraktor pasir besi. Penambangan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dilakukan secara legal dengan adanya izin dari pemerintah yang nantinya akan melalui jalur Angkatan darat.

Di awal perjanjian kerjasama proyek pasir besi tersebut dilakukan dengan prosentase bagi hasil atau dengan akad *muḍārabah* yang disebutkan dalam surat perjanjian, dimana investor memberikan modal kepada kontraktor proyek pasir besi dengan tujuan menghasilkan keuntungan bersama. Kontraktor atau disebut *sahibul mal* menyebutkan *return* yang tinggi kepada investor, setiap investor yang memberikan modalnya di proyek tersebut akan mendapatkan prosentase bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut ditandatangani diatas materai dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dana pertama yang dikeluarkan oleh investor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian solar industri sebanyak 1000 liter pada proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala dalam jangka waktu kerjasama adalah 1 (satu) bulan dimulai sejak

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Dudung salah satu warga Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap pada tanggal 4 Juni 2020.

ditandatanganinya surat perjanjiannya atau dapat diperpanjang, hak investor pada saat itu yaitu mendapatkan prosentase bagi hasil sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per liter atau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian dilanjutkan pendanaan kedua dari investor untuk proyek tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan atau pembelian bahan baku *row material* proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 2 (dua) bulan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian atau dapat diperpanjang, hak investor yaitu mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Di dalam isi perjanjian kerjasama pasir besi Desa Bunton tersebut diterangkan terkait resiko dalam pendanaan proyek pasir besi yaitu bahwasannya pihak pertama tidak ikut menanggung resiko yang timbul terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan material pada proyek pasir besi yang dilaksanakan oleh pihak kedua. Resiko yang timbul tidak akan mempengaruhi perubahan jadwal atau pengunduran waktu penyetoran bagi hasil dan pengembalian modal.¹¹ Berdasarkan aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan akad dilakukan atas asas, salah satunya yaitu amanah/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji, dengan itikad baik yang di mana akad

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Santo investor proyek Pasir Besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap pada tanggal 5 juni 2020.

dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.¹²

Dalam prakteknya perjanjian yang di buat di awal kerja sama tidak dilakukan sepenuhnya oleh kontraktor. Kontraktor tidak amanah dalam proyek tersebut. Setelah investor menggelontorkan dananya dan proyek tersebut berjalan kontraktor justru tidak beritikad baik dalam membagi prosentase bagi hasil proyek tambang kepada investor. Investor mengetahui bahwa proyek tersebut berhenti, kemudian return yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh kontraktor dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola proyek tersebut dijual oleh kontraktor. Kontraktor dalam pengadaan proyek tersebut melarikan diri dengan membawa sejumlah uang sisa yang diberikan investor pada awal perjanjian dan uang hasil penjualan alat-alat berat beserta material yang digunakan untuk proyek tersebut. Sampai sekarang uang bagi hasil belum dibagikan kepada pihak yang menanamkan modal pada proyek tersebut. Investor mengirimkan pesan kepada kontraktor untuk meminta kembali modalnya yang dulu, tetapi kontraktor hanya memberikan janji kepada investor bahwasanya kontraktor masih di luar kota dan akan mengembalikan atau membagi prosentase bagi hasil dari proyek tersebut, tetapi sampai sekarang pun kontraktor belum membagi prosentase bagi hasilnya kepada investor yang menanamkan modalnya di proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tersebut.

¹² Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.15-16.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dibahas dalam judul “Akad Bagi Hasil dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Definisi Operasional

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini adalah peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini berisi 720 Pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. KHES di sini merupakan penyusunan atau pengumpulan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sebagaimana tertera pada Bab I Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang usaha atau kegiatan ekonomi yang berpedoman pada prinsip syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini dikaitkan dengan hukum di mana nantinya akan didasarkan pada fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu didasarkan pada ketentuan akad bagi hasil dalam sebuah kerjasama proyek pasir besi yang terjadi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.
2. Akad merupakan suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad dalam penelitian ini dijelaskan antara investor atau penanam modal (*sahibul mal*) dengan

kontraktor pasir besi atau pengelola modal (*mudārib*). Di mana kedua belah pihak melakukan akad untuk kerjasama dalam proyek pasir besi yang tujuannya akan memperoleh hasil yang akan dibagi sesuai kesepakatan pada awal akad perjanjian tersebut. Akad yang dilakukan kedua belah pihak yaitu investor dengan kontraktor pasir besi dituangkan dalam tulisan yang di mana berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dan tertulis bahwasanya bagi hasil yang nantinya akan dibagikan oleh pihak kontraktor kepada investor.

3. Bagi hasil dapat disebut *mudārabah* yaitu kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang disebut investor (*sahibul mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yaitu kontraktor pasir besi atau disebut *mudārib* (pengelola modal) untuk menjalankan usaha proyek pasir besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Kontraktor atau *mudārib* mengelola modal dari investor atau *sahibul mal* dengan keterampilan. Mengelola modal mereka sesuai dengan syarat-syarat perjanjian mereka di awal. Salah satu ciri utama dari perjanjian ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan dibagi antara investor dan kontraktor atau *mudārib* berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang telah disebutkan di atas bahwasanya jika ada kerugian dalam proyek pasir besi tersebut, investor tidak menanggung kerugian apapun, selebihnya kerugian akan ditanggung sendiri oleh si kontraktor (*mudārib*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian kerjasama akad bagi hasil proyek kerja sama pasir besi di Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana akad bagi hasil dalam proyek pasir besi Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama akad bagi hasil proyek kerjasama proyek kerjasama pasir besi di Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana akad bagi hasil kerjasama yang dilakukan investor dengan kontraktor dalam proyek pasir besi di Desa Buntun Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman untuk orang yang ingin melakukan kerjasama dengan perjanjian yang sah dan dapat memahami bagi hasil yang di sepakati di awal perjanjian kerjasama.
 - b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait akad bagi hasil kerjasama proyek pasir besi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk untuk mengetahui perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema. Maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Khoirun Nisa', IAIN Ponorogo tahun 2019 "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan *Mudārabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo" persamaan dengan skripsi penulis adalah menjelaskan terkait akad *mudārabah*, Khoerun Nisa' menjelaskan akad *mudārabah* merupakan bentuk dari muamalah. Dengan dilaksanakannya akad *mudārabah* maka pihak yang memiliki modal tetapi kesulitan dalam memutar kembali hartanya untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian bekerja yang mendatangkan keuntungan, tetapi tidak memiliki modal. Keuntungan dari kedua belah pihak merupakan hasil dari prestasi yang diberikan kedua belah pihak dalam suatu kegiatan usaha. *Sahibul mal* (pemilik modal) memberikan prestasi berupa resiko atas modal yang dia berikan, sedangkan *mudārib* (pengelola) memberikan prestasi berupa usaha, keahlian, tenaga dan waktu yang dia curahkan untuk mengelola usaha tersebut. Perbedaannya dalam skripsi penulis adalah bahwa penulis menyebutkan akad *mudārabah* terhadap kerjasama tambang pasir besi atau dilakukan oleh

perusahaan, sedangkan skripsi Khoerun Nisa' menyebutkan implementasi akad *mudārabah* dalam lembaga keuangan syariah yaitu BMT.¹³

Skripsi Mutmainnah, UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2014, “Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 dan KHES)”, menyebutkan persamaan dengan skripsi penulis yaitu pada praktek perjanjian bagi hasilnya yaitu suatu perjanjian antara seseorang pemberi modal dengan penerima modal atau penggarap di mana masing-masing pihak mendapatkan bagi hasil yang sesuai dalam ketentuan KHES. Sedangkan perbedaannya terdapat pada skripsi yang ditulis Mutmainnah perjanjian bagi hasil dalam tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 1960.¹⁴

Skripsi yang ditulis Fifi Yuli Astutik, IAIN Surakarta tahun 2020 dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Kasus di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin- Ngawen Gunung Kidul)”, menyebutkan persamaannya adalah meneliti tentang pertambangan, sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan dan lokasi yang menjadi tempat pertambangan, mengidentifikasi ulang terkait izin pada pertambangan di Gunung Kidul.¹⁵

¹³ Khoerun Nisa', “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan Mudharabah di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 2-3.

¹⁴ Mutmainnah, “Praktek Bagi Hasil di DesaDayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 dan KHES)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, hlm. 4.

¹⁵ Fifi Yuli Astutik, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro dalam Jurnal Kajian Islam tahun 2019 “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” menyebutkan persamaannya adalah pada dasarnya ketentuan-ketentuan perjanjian menurut Hukum Ekonomi Islam merupakan *ius constituendum* yang kemudian menjadi *ius constitutum*, salah satu berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga apabila ada sengketa antara para pihak dapat menggunakan peraturan di atas sebagai landasan hukumnya. Perbedaannya terdapat pada objeknya yaitu bagi hasil dalam pertanian garam, perjanjian dilakukan selama mereka mampu menggarap pertaniannya.¹⁶

Jurnal yang ditulis Krismon Tri Damayanti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2019 “Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menyebutkan kerjasama dalam bidang pertanian sudah lama dilakukan di Desa Sungai Rasau secara turun temurun. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat Desa Sungai Rasau, bahwa kerjasama dalam bidang pertanian tersebut dilakukan sekitar tahun 1965. Setiap kerjasama yang dilakukan diawali dengan membuat perjanjian dari kedua belah pihak, adapun perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah dibuat secara lisan

Kasus Di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020, hlm. 30.

¹⁶ Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro, “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Islam*, Vol. XIV, no. 1, tahun 2019, hlm. 35.

saja. Perjanjian yang dilakukan secara lisan sering mengakibatkan perselisihan paham dan juga kerugian baik dari pemilik tanah maupun penggarap. Salah satu kasus pernah terjadi di Desa Sungai Rasau yakni perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap pada saat terjadi penurunan kuantitas, maka penggarap meminta agar kerugian hasil panen tersebut ditanggung bersama. Padahal kesepakatan awal pemilik tanah memberikan sepenuhnya tanah untuk dikelola penggarap, jika terjadi masalah kerugian hal itu menjadi tanggungjawab penggarap. Jadi, persamaannya terdapat pada perjanjian bagi hasil, perbedaannya terdapat pada perjanjian kerjasama bidang pertanian dilakukan secara lisan sehingga tidak mempunyai data otentik yang kuat apabila terjadi kesalahpahaman.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan berikut ini:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khoirun Nisa' IAIN Ponorogo tahun 2019	Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pembiayaan <i>muḍārabah</i> di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo	Merujuk pada KHES dan objeknya sama yaitu <i>muḍārabah</i>	skripsi penulis adalah bahwa penulis menyebutkan akad <i>muḍārabah</i> terhadap kerjasama tambang pasir besi atau dilakukan oleh perusahaan, sedangkan skripsi khoerun nisa' menyebutkan implementasi akad <i>muḍārabah</i> dalam

¹⁷ Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. VIII, no. 1, tahun 2019, hlm. 2-3.

				lembaga keuangan syariah yaitu BMT
2.	Mutmainnah UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2014	Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 dan KHES)	Pada praktek perjanjian bagi hasilnya yaitu suatu perjanjian antara seseorang pemberi modal dengan penerima modal atau penggarap di mana masing-masing pihak mendapatkan bagi hasil yang sesuai dalam ketentuan KHES.	Skripsi yang ditulis Mutmainnah perjanjian bagi hasil dalam tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 1960.
3.	Fifi Yuli Astutik IAIN Surakarta tahun 2020	Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Kasus di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul)	Meneliti tentang pertumbuhan	Tujuan dan lokasi yang menjadi tempat pertambangan, mengidentifikasi ulang terkait izin pada pertambangan di Gunung Kidul

4.	Jurnal yang ditulis oleh Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro dalam Jurnal Kajian Islam tahun 2019	Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata	Ketentuan-ketentuan perjanjian, salah satu berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Objeknya yaitu bagi hasil dalam pertanian garam, perjanjian dilakukan selama mereka mampu menggarap pertaniannya
5.	Krismon Tri Damayanti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2019	Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Perjanjian bagi hasil, dan yuridisnya menggunakan HES	Perbedaannya terdapat pada perjanjian kerjasama bidang pertanian dilakukan secara lisan sehingga tidak mempunyai data otentik yang kuat apabila terjadi kesalahpahaman.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub-bab yang dibahas dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah yang di mana penulis proposal menjelaskan mengenai alasan penulis mengapa memilih judul seperti itu dengan dasar pemikiran penulis maupun literature yang ada. Di dalam latar belakang masalah kita mengungkapkan masalah-masalah yang perlu dikaji

nantinya. Selain latar belakang masalah yang mengkaji masalah-masalah yang akan dibahas nantinya, pada sub kedua ada rumusan masalah yang menjadikan masalah menjadi rinci dalam pokok pembahasan selanjutnya, berisi permasalahan tentang pertanyaan di mana nantinya untuk menjawab masalah di latar belakang masalah yang telah diulas sebelumnya dan dijawab pada kesimpulan nantinya. Kemudian ada definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian yaitu pengertian KHES, ruang lingkup KHES, akad dalam KHES, pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, prinsip *muḍārabah*, berakhirnya akad *muḍārabah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, metode pendekatan, jenis penelitian, sumber penelitian dan metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang Akad Bagi Hasil dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama akad bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh kontraktor dan investor tidak seperti perjanjian kerjasama akad bagi hasil pada umumnya, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan adalah kontraktor pasir besi yaitu Ibu Siti Akbar dan Bapak Yanto sebagai pengelola modal dari investor menyalahi akad di awal. Akad yang dilakukan dengan adanya surat perjanjian secara tertulis dimana dalam bagi hasil harus dibagikan kepada investor, dan kenyataannya tidak dipenuhi oleh kontraktor. Akad perjanjian kerjasama tidak sah, karena beberapa prinsip dan salah satu syarat dari akad bagi hasil tidak terlaksana. Belum ada itikad baik dari kontraktor pasir besi untuk mengembalikan atau membagikan hasil yang didapat.
2. Akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salah satu syarat dan rukun dari perjanjian kerjasama bagi hasil yaitu keuntungan tidak dibagikan oleh pengelola modal. Dalam hal ini akad perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap hanya memegang 2 prinsip syariah yaitu kesepakatan dan kebolehan

bermuamalah. Prosentase keuntungan yang disepakati di awal akad perjanjian kerjasama tidak terpenuhi. Keuntungan hasil penjualan dari pasir besi tersebut dialihkan ke saku pribadi kontraktor (*muḍārib*), dengan begitu kontraktor (*muḍārib*) mengalihkan kewajibannya atas keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadi. Di dalam akad perjanjian kerjasama pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tidak memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang salah satunya adalah prinsip jujur dan adil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang kerjasama bagi hasil dalam proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap perspektif KHES, penulis ingin memberi saran terhadap perjanjian kerjasama bagi hasil dalam proyek pasir besi tersebut yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, yaitu:

1. Bahwa dalam melakukan perjanjian kerjasama harus menerapkan sikap transparan atau terbuka terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Tidak asal dalam mengambil sebuah keputusan.
2. Prosentase bagi hasil sebaiknya disesuaikan dengan apa yang seharusnya didapat yaitu dengan memperhatikan hak dan kewajiban sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan keuntungan dari kerjasama bagi hasil dinyatakan secara jelas dan keuntungan yang didapat menjadi milik bersama. Karena pada dasarnya dalam bermuamalah harus bersikap adil dan tidak boleh

memakan harta orang lain kecuali dengan seizin pemiliknya, dan menjauhi kemudharatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmadi, Bagus. “Akad Bay’, Ijarah dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. *Jurnal Epistemé*. Vol. VII, No. 2, 2012, 317.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2014.
- Amirrudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astutik, Fifi Yuli. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Kasus Di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul)” *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Darul Fikr, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, edisi revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Damayanti, Tri Krismon. “Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Jurnal. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019. 2-3.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fahmi, Hilman. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)". <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Fardila, Rizki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil (studi kasus di CV. Annisa Transport Bantul, Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006.

Fauzan. Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: KENCANA, 2017.

Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.

Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional". <https://www.pdfdrive.com/hukum-ekonomi-syariah-dalam-tatanan-hukum-nasional-d60003408.html>.

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hilman, Prima Muharam, dkk. *Pasir Besi Di Indonesia Geologi, Eksplorasi dan Pemanfaatannya*. Bandung: Pusat Sumber Daya Geologi–Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014.

[Http://eprints.ums.ac.id/63940/12/BAB I](Http://eprints.ums.ac.id/63940/12/BAB_I), diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

[Http://scholar.unand.ac.id/20049/2/BAB 1](Http://scholar.unand.ac.id/20049/2/BAB_1) (Pendahuluan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

Hulam, Taufiqul. "Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia", *Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Marleni, Iin, dan Sri Kasnelly. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2. Edisi 2. 2019. 57-58.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Musich, Ahmad Wardi. *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Mutmainah. “Praktek Bagi Hasil Di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 Dan KHES)” *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014.
- Nisa’, Khoerun. “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Nurhadi, “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad)”, *Jurnal Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Al-Amwal*. Vol. 6. no. 2. 2017. 34.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. t.k: Aria Mandiri Group, 2018.
- Projodikoro, R. Wirjono. *Azaz-Azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Balai Banung, 1989.
- Rahmi, dkk. *Pemanfaatan Pasir Besi untuk Pembuatan Kitosan Magnetik*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2019.
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Sa’diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. “Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syari’ah” *Jurnal Equilibrium*. Vol. 1. no. 2. 2013. 305.

- Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar garafika, 2014.
- Setiawan, Deny. “Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21, no. 3, 2013. 1-3.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhel, Ahmad. “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (studi pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Susyanti, Jeni. *Operasional Keuangan Syariah*. Malang: BPFE UNISMA, 2016.
- Syamsi, Achmad Badarus dan Galuh Widitya Qomaro. “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Islam*. Vol. 14, No. 1. Terakreditasi Sinta-2 SK Kemenristekdikti No. 28/E/KPT/2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Direktorat Inventarisasi Sumberdaya Mineral. *Pedoman Teknis Eksplorasi Pasir Besi*. 2005.
- Tim penterjemah Kemenag RI. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- Trisanty, Aidha. “The Profit Sharing Implementation For Financing In Indonesian Sharia Banking” *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. I, no. 1, June 2013, hlm. 34.
- Usman, Marzuki. *Pengetahuan Pasar Modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997.
- Wawancara dengan Bapak Abidin selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Dudung salah satu warga Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Karman selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Santo selaku pihak pertama atau investor dalam pengadaan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala kabupaten Cilacap.

Wawancara dengan Bapak Soleh selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Sudin selaku Kepala Desa Bunton.

Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Tukir selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Waluyo selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Yadi selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Bapak Yanto selaku Kontraktor proyek pasir besi.

Wawancara dengan Daniel selaku masyarakat Desa Bunton dan pekerja di proyek pasir besi.

Wawancara dengan Ibu Kalem selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Ibu Khasanah selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Ibu Martono selaku Ketua RT Desa Bogemanjir, Bunton.

Wawancara dengan Ibu Mirah selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Ibu Nur selaku pihak pertama atau investor dalam pengadaan proyek pasir besi Desa Bunton Kecamatan Adipala kabupaten Cilacap.

Wawancara dengan Ibu Siti Akbar melalui virtual (WA) selaku Kontraktor proyek pasir besi.

Wawancara dengan Ibu Yuni selaku masyarakat Desa Bunton.

Wawancara dengan Mas Ari selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Mas Embre dan Mas Nardi selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Mas Indra selaku pekerja proyek pasir besi.

Wawancara dengan Ust. Ridwan selaku ustadz yang mengelola mushola dusun Bogemanjir, Desa Bunton.

Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Yulianti, Rahmani Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II no. 1. 2008. 93-94.

